

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 63 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPPD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang berkedudukan di 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) UPPD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

UPPD pada Dinas, berjumlah 14 (empat belas) terdiri dari :

1. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan Wilayah Kerja Kota Palangka Raya;
2. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas dengan Wilayah Kerja Kabupaten Kapuas;
3. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Pulang Pisau dengan Wilayah Kerja Kabupaten Pulang Pisau;
4. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Buntok dengan Wilayah Kerja Kabupaten Barito Selatan;
5. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tamiang Layang dengan Wilayah Kerja Kabupaten Barito Timur;
6. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Muara Teweh dengan Wilayah Kerja Kabupaten Barito Utara;
7. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Puruk Cahu dengan Wilayah Kerja Kabupaten Murung Raya;
8. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kurun dengan Wilayah Kerja Kabupaten Gunung Mas;
9. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kasongan dengan Wilayah Kerja Kabupaten Katingan;
10. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Sampit dengan Wilayah Kerja Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Pembuang dengan Wilayah Kerja Kabupaten Seruyan;
12. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun dengan Wilayah Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Nanga Bulik dengan Wilayah Kerja Kabupaten Lamandau;

14. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Sukamara dengan Wilayah Kerja Kabupaten Sukamara.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi UPPD terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penetapan dan Penerimaan;
4. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPPD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Provinsi.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPPD menyelenggarakan fungsi :

1. menghimpun bahan dan data pelayanan pemungutan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya di wilayah kerja pada Kabupaten/Kota;
2. melaksanakan fungsi teknis tertentu dari Dinas yang menjadi bidang tugasnya;
3. melaksanakan pelayanan pemungutan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya di wilayah Kabupaten/ Kota;
4. melaporkan hasil kerja pelayanan pemungutan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya di wilayah kerjanya;
5. melaksanakan kegiatan ketatausahaan; dan
6. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .

Pasal 8

- (1) Kepala UPPD mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPPD menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan program dan kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya di wilayah kerja pada Kabupaten/Kota;

- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya di wilayah Kabupaten/ Kota;
- c. melaporkan hasil kerja pelayanan pemungutan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- e. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
 - b. mengelola urusan kepegawaian.
 - c. mengelola urusan keuangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Penetapan dan Penerimaan mempunyai tugas melakukan perhitungan dan penetapan pendapatan daerah terhutang dan mengelolanya secara tertib sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penghitungan jumlah pendapatan daerah.
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan.
 - c. melaksanakan penetapan jumlah pendapatan daerah terhutang yang dibebankan kepada wajib pajak/wajib retribusi/wajib bayar lainnya.
 - d. melaksanakan penerimaan pendapatan.
 - e. melaksanakan administrasi penerimaan pendapatan.

Pasal 11

- (1) Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penagihan, pembukuan dan pelaporan atas pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan penagihan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. melaksanakan penyampaian/mengirim surat penagihan.
 - c. melaksanakan penertiban dan pendistribusian serta penyimpanan arsip yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
 - d. melaksanakan penyiapan dan pendistribusian arsip dan dokumen yang berhubungan dengan penagihan.
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak/wajib retribusi/wajib bayar lainnya.

- f. melaksanakan pembukuan dan pelaporan seluruh penerimaan pendapatan daerah.
- g. melaksanakan pembukuan persediaan sarana pungutan yang dikelola.
- h. Melaksanakan penyusunan pelaporan seluruh penerimaan pendapatan daerah yang dikelola.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPPD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPPD maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.

Pasal 13

- (1) Kepala UPPD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPPD dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil.

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPPD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pada UPPD dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH


AGUSTIN TERAS NARANG


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2008
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG